

BAB III

PELAKSANAAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI EKS

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DI PT.KAI

A. Profil Singkat PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

1. Sejarah PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan Kereta Api di desa Kemijen, Jum'at Tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh *Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV.NISM)* yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm. Ruas jalan ini dibuka untuk angkutan umum pada hari Sabtu, 10 Agustus 1867.

Keberhasilan swasta, NV. NISM membangun jalan Kereta Api antara Kemijen-Tanggung, yang kemudian pada Tanggal 10 Februari 1870 dapat menghubungkan kota Semarang-Surakarta (110 Km), akhirnya mendorong minat investor untuk membangun jalan kereta api di daerah lainnya. Tidak mengherankan, kalau pertumbuhan panjang jalan rel antara 1864 - 1900 tumbuh dengan pesat. Kalau Tahun 1867 baru 25 Km, Tahun 1870 menjadi 110 Km, Tahun 1880 mencapai 405 Km, Tahun 1890 menjadi 1.427 Km dan pada Tahun 1900 menjadi 3.338 Km.

Selain di Jawa, pembangunan jalan Kereta Api juga dilakukan di Aceh (1874), Sumatera Utara (1886), Sumatera Barat (1891), Sumatera Selatan (1914), bahkan Tahun 1922 di Sulawesi juga telah dibangun jalan kereta api sepanjang 47 Km antara Makasar-Takelar, yang pengoperasiannya dilakukan Tanggal 1 Juli 1923, sisanya Ujungpandang-Maros belum sempat diselesaikan. Sedangkan di Kalimantan, meskipun belum sempat dibangun, studi jalan Kereta Api Pontianak-Sambas (220 Km) sudah diselesaikan. Demikian juga di pulau Bali dan Lombok, pernah dilakukan studi pembangunan jalan Kereta Api.

Sampai dengan Tahun 1939, panjang jalan Kereta Api di Indonesia mencapai 6.811 Km. Tetapi, pada Tahun 1950 panjangnya berkurang menjadi 5.910 km, kurang lebih 901 Km raib, yang diperkirakan Karena dibongkar semasa pendudukan Jepang dan diangkut ke Burma untuk pembangunan jalan Kereta Api di sana.

Jenis jalan rel Kereta Api di Indonesia semula dibedakan dengan lebar sepur 1.067 mm; 750 mm (di Aceh) dan 600 mm di beberapa lintas cabang dan tram kota. Jalan rel yang dibongkar semasa pendudukan Jepang (1942 - 1943) sepanjang 473 Km, sedangkan jalan Kereta Api yang dibangun semasa pendudukan Jepang adalah 83 km antara Bayah-Cikara dan 220 Km antara Muaro-Pekanbaru. Ironisnya, dengan teknologi yang seadanya, jalan Kereta Api Muaro-Pekanbaru diprogramkan selesai pembangunannya selama 15 bulan yang mempekerjakan 27.500 orang,

25.000 diantaranya adalah Romusha. Jalan yang melintasi rawa-rawa, perbukitan, serta sungai yang deras arusnya ini, banyak menelan korban yang makamnya bertebaran sepanjang Muaro- Pekanbaru.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada Tanggal 17 Agustus 1945, Karyawan Kereta Api yang tergabung dalam Angkutan Moda Kereta Api (AMKA) mengambil alih kekuasaan perkeretaapian dari pihak Jepang. Peristiwa bersejarah tersebut terjadi pada tanggal 28 September 1945. Pembacaan pernyataan sikap oleh Ismangil dan sejumlah anggota AMKA lainnya, menegaskan bahwa mulai Tanggal 28 September 1945 kekuasaan perkeretaapian berada di tangan bangsa Indonesia. Orang Jepang tidak diperbolehkan campur tangan lagi urusan perkeretaapian di Indonesia. Inilah yang melandasi ditetapkannya 28 September 1945 sebagai Hari Kereta Api di Indonesia, serta dibentuknya Djawatan Kereta Api Republik Indonesia (DKARI).

Setelah Kehadiran kereta api di Indonesia ditandai dengan pencangkulan pertama pembangunan jalan Kereta Api di desa Kemijen, Jum'at Tanggal 17 Juni 1864 oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Mr. L.A.J Baron Sloet van den Beele. Pembangunan diprakarsai oleh *Naamlooze Venootschap Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij (NV.NISM)* yang dipimpin oleh Ir. J.P de Bordes dari Kemijen menuju desa Tanggung (26 Km) dengan lebar sepur 1435 mm.

Purwakarta mempunyai peranan penting dalam jalur perjalanan kereta Api Karena merupakan titik penghubung tempat pertemuan Tiga wilayah kerja daerah operasi yaitu Daop 1 jakarta, Daop 2 Bandung dan Daop 3 Cirebon. Melihat hal tersebut maka sangatlah perlu diadakan sebuah stasiun kelas satu di daerah Purwakarta untuk keperluan pelayanan naik turun penumpang dan barang. Kemudian dibangunlah Stasiun *Zemplagh* pada masa Hindia-Belanda Tahun 1881-1884 dan diresmikan pada Tanggal 27 Desember 1902 yang kini berganti nama menjadi Stasiun Purwakarta. Stasiun Purwakarta adalah stasiun kereta api kelas satu dan merupakan stasiun koordinator yang berada di wilayah kerja Daop 2 Bandung sebelah barat yang terdiri dari beberapa unit kerja dengan tanggung jawab yang berbeda-beda sesuai bidangnya yaitu unit stasiun, unit jalan rel, unit jembatan, unit sintelis, unit kesehatan , unit operasi sarana dan unit pengawas urusan sarana stasiun.¹ Otoritas pemerintah sipil seharusnya meningkatkan kapasitasnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan PT Kereta Api Indonesia. Jangan jalan pintas dan pakai tentara lagi.

2. Visi dan Misi

Kereta Api Indonesia memiliki Visi dan Misi sebagai berikut :

1. Visi

¹. kutip dari sejarah PT KAI (Persero)
http://indonesianheritagerailway.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=91&lang=id tanggal 20 November 2013.

Perkeretaapian yang handal, berdaya saing, berintegrasi, berteknologi, bersinergi dengan industri, terjangkau dan memberikan nilai tambah secara berkelanjutan bagi ketahanan nasional, serta menjadi penyedia jasa perkeretaapian terbaik yang fokus pada pelayanan pelanggan dan memenuhi harapan stakeholders.

2. Misi:

- a. Meningkatkan konektivitas jaringan transportasi perkeretaapian
- b. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kinerja pelayanan transportasi perkeretaapian
- c. Meningkatkan profesionalisme SDM transportasi perkeretaapian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- e. Memperluas peran transportasi perkeretaapian terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan.

3. Deskripsi Pekerjaan

Deskripsi pekerjaan pada PT Perkeretaapian Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Buku Informasi Perkeretaapian 2014, Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana dan program pengembangan perkeretaapian, penyusunan data dan informasi serta pelaporan di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - b. penyiapan pengelolaan urusan keuangan dan barang inventaris milik atau kekayaan negara di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
 - c. penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundangundangan di bidang keselamatan dan transportasi perkeretaapian, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta penyiapan pelaksanaan hubungan masyarakat dan antarlembaga serta kerja sama luar negeri;
 - d. penyiapan pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan organisasi dan tata laksana, tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
 - e. penyiapan penelaahan, evaluasi dan koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional dan laporan masyarakat.
 - f. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.
2. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan

teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
 - b. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
 - c. penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang jaringan, lalu lintas dan angkutan kereta api, serta investasi di bidang perkeretaapian;
 - d. penyiapan penyusunan dan penetapan rencana induk perkeretaapian dan rencana pembangunan serta rencana jaringan pelayanan perkeretaapian;
 - e. penyiapan penyusunan bahan dan pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di bidang perkeretaapian;
3. Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Buku Informasi Perkeretaapian 2014, Direktorat Prasarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana

perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Direktorat Prasarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi

- a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api, perpotongan dan persinggungan jalur kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
 - b. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, spesifikasi teknis, kriteria dan prosedur di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
 - c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang prasarana perkeretaapian yang terdiri atas jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api, fasilitas operasi kereta api dan pengujian prasarana perkeretaapian;
 - d. penyiapan penyusunan dan penetapan rencana jalur dan bangunan kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api
4. Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Sarana Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang

sarana perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Sarana Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- c. penyiapan perumusan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan, pengawasan, pengujian dan sertifikasi sarana serta pengelolaan sarana milik negara;
- d. penyiapan penyusunan dan penetapan rencana kebutuhan sarana;
- e. penyiapan pengembangan sistem informasi sarana;
- f. penyiapan pelaksanaan perumusan kebijakan, standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur serta bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas sarana;
- g. penyiapan pelaksanaan evaluasi serta pelaporan di bidang sarana; dan
- h. pelaksanaan tata usaha, kepegawaian, dan rumah tangga
Direktorat

5. Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, kriteria dan prosedur, bimbingan teknis serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Keselamatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan program keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
- b. penyiapan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur, di bidang manajemen keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum, serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;
- c. penyiapan perumusan dan pembinaan teknis di bidang manajemen keselamatan perkeretaapian, penegakan hukum,

serta akreditasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian serta sertifikasi sumber daya manusia perkeretaapian;

- d. penyiapan penyusunan dan penetapan rencana peningkatan keselamatan perkeretaapian;
- e. penyiapan pelaksanaan sosialisasi keselamatan dan penegakan hukum di bidang perkeretaapian;
- f. penyiapan pelaksanaan analisis perkembangan kondisi keselamatan perkeretaapian keselamatan perkeretaapian;
- g. penyiapan pemeriksaan dan audit keselamatan terhadap penyelenggara prasarana dan sarana perkeretaapian dalam Buku Informasi Perkeretaapian 2014, rangka menjaga dan meningkatkan kinerja keselamatan perkeretaapian
- h. penyiapan pelaksanaan promosi keselamatan melalui diseminasi hal-hal khusus tentang keselamatan, dalam bentuk seminar, kampanye keselamatan;
- i. penyiapan penerapan penegakan peraturan dan penindakan hukum yang berkaitan dengan keselamatan perkeretaapian;
- j. penyiapan pemeliharaan dokumen akreditasi dan sertifikasi badan hukum atau lembaga yang melakukan pengujian, pemeriksaan dan perawatan prasarana dan sarana serta badan

hukum atau lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia perkeretaapian, infraksi (pelanggaran aturan), dan laporan kecelakaan;

6. Balai Teknik Perkeretaapian

Berdasarkan PM Nomor 63 Tahun 2014, Balai Teknik Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengawasan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas, angkutan dan keselamatan perkeretaapian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Teknik Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan peningkatan prasarana perkeretaapian;
- b. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan prasarana perkeretaapian;
- c. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan sarana, lalu lintas dan angkutan kereta api
- d. Pelaksanaan pengawasan keselamatan, lalulintas dan angkutan kereta api;
- e. Pelaksanaan pemantauan kelaikan prasarana dan sarana perkeretaapian;
- f. Pelaksanaan pencagahan dan penindakan pelanggaran perundang-undangan dibidang perkeretaapian;
- g. Pelaksanaan analisis dan penanganan kecelakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- h. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat

7. Balai Perawatan Perkeretaapian

Berdasarkan Peraturan Menteri Transportasi Nomor 65 Tahun 2014, Balai Perawatan Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan perawatan sarana perkeretaapian milik Negara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Perawatan Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan perawatan berk Balai Pengujian Perkeretaapian sarana perkeretaapian milik Negara
- b. Pelaksanaan perawatan berat sarana perkeretaapian milik negara;
- c. Pelaksanaan pengendalian kualitas perawatan sarana perkeretaapian Negara;
- d. Pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum, logistik dan hubungan masyarakat

8. Balai Pengujian Perkeretaapian


Berdasarkan Peraturan Menteri Transportasi Nomor Tahun 2014, balai Pengujian Perkeretaapian mempunyai tugas melaksanakan pengujian prasarana, sarana dan sumber daya manusia perkeretaapian.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Balai Pengujian Perkeretaapian menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala jalur kereta api, bangunan perkeretaapian dan fasilitas operasi kereta api;
- b. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala sarana perkeretaapian berpengerak dan tanpa pengerak;
- c. Pelaksanaan pengujian pertama dan berkala peralatan khusus;
- d. Pelaksanaan pengujian kompetensi awak sarana perkeretaapian;
- e. Pelaksanaan pengujian kompetensi petugas pengoperasian prasarana perkeretaapian;
- f. Pelaksanaan pengujian kompetensi penguji prasarana, penguji sarana dan auditor perkeretaapian; dan
- g. Pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PT. KERETA API (Persero)



B. Pelaksanaan Batas Usia Pensiun Pegawai Eks Departemen Perhubungan di PT.KAI

Pensiun merupakan jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam Dinas

Pemerintah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sifat pensiun pegawai negeri sipil adalah sebagai “jaminan hari tua” dan sebagai “penghargaan”.

Batas usia pensiun eks pegawai negeri sipil departemen perhubungan yang bekerja di lingkungan PT.KAI adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diberikan masa persiapan pensiun selama 1 (satu) tahun pada usia 55 Tahun (lima puluh lima) tahun. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa batas usia pensiun yang diberlakukan oleh PT.KAI adalah 56 tahun dan diberikan masa persiapan pensiun selama 1 tahun.²

² Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) No : KEP.U/KP.605/I/14/KA-2014